



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Tukang Bangunan), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2023 dengan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah di rumah bibi Pemohon II beralamat di Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, menurut agama Islam, dengan Wali Nikah bernama bapak Ibrahim, dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Sapii telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dan bapak sekaligus yang mengijabqobulkan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Sarmin sebagai saksi I dan Bapak Alim sebagai saksi II, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah bernikah secara sirri;

2. Bahwa sebelum pernikahan pertama tersebut calon suami berstatus sebagai Duda Cerai Mati dalam usia 53 tahun sedangkan calon isteri berstatus sebagai Perawan dalam usia 35 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sudirman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, Pendidikan Pelajar (PAUD);

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 15 September 2023, dengan wali hakim bernama bapak Candra Wesnedi, S.AG.M.A.P sekaligus yang mengijabqobulkan, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Ari dan Bapak Mujiono, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2172021092023028, tertanggal 15 September 2023;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak Pertama namun mendapatkan kesulitan karena tidak ada nama Ayah Kandung/Pemohon I dan untuk mengurus segala administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama S adalah anak kandung dari Pemohon I () dengan Pemohon II ();
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama P.I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama P.II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 30 Agustus 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama P.I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Oktober 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama P.I dan P.II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 September 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Raja Ahmad Tabib, Jl. WR. Supratman No.100 KM.8 Tanjungpinang, tanggal 12 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);

B. Saksi:

1. **Saksi I:** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi Pemohon II;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara sirri di Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, menurut agama Islam pada tanggal 06 Desember 2016, dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;

-----Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Ibrahim sekaligus yang mengijabqobulkan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2003, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

-----Bahwa ketika menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai Mati dalam usia 53 tahun sedangkan calon isteri (Pemohon II) berstatus sebagai Perawan dalam usia 35 tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Sudirman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, (umur 5 tahun);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 15 September 2023, dengan wali hakim bernama bapak Candra Wesnedi, S.AG., M.A.P, sekaligus yang mengijabqobulkan, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Ari dan Bapak Mujiono, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2172021092023028, tertanggal 15 September 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status 1 (satu) orang anak tersebut di atas dan sekaligus untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

2.-----Saksi II: umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak Pemohon I dengan isteri sebelumnya;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara sirri di Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, menurut agama Islam pada tanggal 06 Desember 2016, dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;

-----Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Ibrahim sekaligus yang mengijabqobulkan, karena ayah kandung Pemohon II

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sarmin sebagai saksi I dan Bapak Alim sebagai saksi II, dan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

-----Bahwa ketika menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai Mati dalam usia 53 tahun sedangkan calon isteri (Pemohon II) berstatus sebagai Perawan dalam usia 35 tahun;

- Bahwa dari Pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Sudirman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, (umur 5 tahun);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali hakim bernama bapak Candra Wesnedi, S.AG., M.A.P, sekaligus yang mengijabqobulkan, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Ari dan Bapak Mujiono, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2172021092023028, tertanggal 15 September 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status 1 (satu) orang anak tersebut di atas dan sekaligus untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul anak, sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpinang, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama Sudirman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak itu lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tanjungpinang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) dan bukti-bukti yang diajukan tersebut

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran), terbukti dalam masa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama S, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan keterangannya tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri , dengan Wali Nikah bernama bapak Ibrahim sekaligus yang mengijabqobulkan, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Sapii telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2003, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Sarmin sebagai saksi I dan Bapak Alim sebagai saksi II, dan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan yang menyebabkan antara keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sudirman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2172021092023028, tertanggal 15 September 2023, akan tetapi Para Pemohon masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam hal mengurus Akta Kelahiran anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, untuk sahnya seorang anak, maka harus terpenuhi dua hal, yakni adanya perkawinan yang sah dan anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 06 Desember 2016 telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan hukum Islam, memenuhi syarat dan rukunnya, yakni ada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar (maskawin) serta dilaksanakan berdasarkan dan dengan tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan perkawinan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah serta sejak menikah sampai sekarang tetap dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 06 Desember 2016 telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dalil dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang artinya :

"Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kaedah hukum yang artinya :

" Barangsiapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain ";

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah maka berdasarkan ketentuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu, jilid V, halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang maksudnya: *"Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa di daftarkan di dalam akta pencatatan resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang lahir dari perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Nomor 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, diantara hak anak adalah mengetahui asal usul orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan hukum, oleh karenanya dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dan/atau menyempurnakan data akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama S, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I () dan Pemohon II ();
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp000.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI